



Fakultas Hukum dan Syariah
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

PROGRAM STUDI
S1- HUKUM

MATA KULIAH	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT	SEMESTER	MK Prasyarat	Tanggal Penyusunan
PENGANTAR ILMU HUKUM	MKK1001		4 SKS	I		
OTORISASI	Ka. PRODI		Kabag Akademik dan Kemahasiswaan		Ketua	
	<u>Ade Soraya, SH., MH</u>		<u>Andi Lesmana, SH., MH</u>		<u>Dr. T. Rayidin, SHL., MH</u>	
CAPAIAN PEMBELAJARAN	PROGRAM STUDI					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi 4. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 5. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 6. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 7. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 					
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CP-MATA KULIAH					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memahami pengertian, sejarah, peran dan fungsi ilmu hukum 2. Mahasiswa memahami ruang lingkup ilmu hukum 3. Mahasiswa memahami kedudukan ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya 4. Mahasiswa memahami prinsip, unsur, ciri dan fungsi hukum 					

	5. Mahasiswa memahami sumber hukum 6. Mahasiswa memahami penggolongan/klasifikasi hukum 7. Mahasiswa memahami konsep penafsiran hukum 8. Mahasiswa memahami konsep kekosongan hukum 9. Mahasiswa memahami mahzab-mahzab ilmu pengetahuan hukum 10. Mahasiswa memahami konsep aliran-aliran hukum 11. Mahasiswa memahami konsep kodifikasi hukum dan perkembangannya 12. Mahasiswa memahami konsep ilmu hukum sebagai kaidah 13. Mahasiswa memahami ilmu hukum sebagai ilmu pengertian 14. Mahasiswa memahami ilmu hukum sebagai kenyataan	
PUSTAKA	UTAMA	
	1. L.J. Van Apeldoorn. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita 2. Sajipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 3. E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang. 1989. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Harapan 4. R. Abdoel Djamali. 2003. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Raja Grafindo Persada 5. Hans Kelsen. 2010. Pengantar Teori Hukum. Bandung: Nusamedia 6. H.R. Otje Salman, Anton F. Susanto. 2004. Teori Hukum: mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali. Bandung: Refika Aditama 7. Subekti. 2003. Pokok-pokok hukum perdata. Jakarta: Intermasa 8. Sudikno Mertokusumo. 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti 9. C. Van Vollenhoven. 1987. Penemuan hukum adat. Jakarta: Djambatan	
MEDIA PEMBELAJARAN	SOFTWARE	HARDWARE
	Slide Presentasi Browser Internet	Notebook/PC, LCD Projector, White board
DOSEN	Ade Soraya, S.H., M.H	
ASSESSMENT	Presentasi dan diskusi	
MATA KULIAH SYARAT		

Deskripsi Mata Kuliah :

Minggu Ke	Capaian Pembelajaran	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Bentuk Pembelajaran (Metode dan Pengalaman Belajar)	Alokasi Waktu
1	Mahasiswa memahami pengertian, sejarah, peran dan fungsi ilmu hukum	Mahasiswa dapat : 1. Memahami pengertian PIH sebagai dasar untuk mempelajari ilmu hukum. 2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang PIH, bagaimana sejarahnya, fungsi dan peran PIH. 3. Mengerti metode-metode pendekatan melalui PIH	<ul style="list-style-type: none"> o Pengertian PIH o Sejarah Singkat PIH o Peran dan Fungsi PIH o Metode Pendekatan Dalam mempelajari PIH 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi 	4x50 menit
2	Mahasiswa memahami ruang lingkup ilmu hukum	Mahasiswa dapat : 1. Memahami hal-hal yang berhubungan dengan ilmu hukum. 2. Mengerti PIH sebagai ilmu hukum yang selalu berhubungan dengan norma, ilmu pengetahuan, dan ilmu kenyataan.	<ul style="list-style-type: none"> o Hukum Sebagai obyek Ilmu Hukum o Ilmu Hukum sebagai Norma Hukum o Ilmu Hukum Sebagai ilmu Pengetahuan o Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kenyataan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi 	4x50 menit
3	Mahasiswa memahami kedudukan ilmu hukum dengan ilmu social lainnya	Mahasiswa dapat : 1. Mengerti PIH termasuk dalam golongan ilmu sosial yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ilmu sosial lainnya. 2. Mengerti PIH sebagai mata pelajaran yang merupakan pengantar kearah ilmu hukum 3. Mengerti PIH merupakan salah satu bagian dari disiplin hkum bersama filsafat hukum dan politik hukum.	<p>1.1. Ditinjau Dari Segi Ilmu Sosial</p> <p>1.2. Ditinjau dari segi Disiplin Ilmu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Studi Kasus 	4x50 menit
4	Mahasiswa memahami prinsip, unsur, ciri dan fungsi hokum	Mahasiswa dapat : 1. Memahami apa sebenarnya pengertian dari hukum. 2. Mengerti maksud dan tujuan serta keinginan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian b. Aneka Arti Hukum c. Definisi Hukum d. Unsur-Unsur Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Studi Kasus 	4x50 menit

Minggu Ke	Capaian Pembelajaran	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Bentuk Pembelajaran (Metode dan Pengalaman Belajar)	Alokasi Waktu
		hukum. 3. Mengerti bagaimana hukum dapat mencapai tujuannya.	e. Ciri dan Sifat Hukum f. Tujuan Hukum g. Fungsi Hukum		
5	Mahasiswa memahami sumber hukum	Mahasiswa dapat : 1. Mengerti dengan factor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. 2. Mengerti bahwa hukum dapat diperoleh dari sumber baik aturan-aturan secara formil maupun materiil.	a. Pengertian Sumber Hukum b. Macam-Macam Sumber Hukum i. Sumber Materiil ii. Sumber Hukum Formil	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Studi Kasus 	4x50 menit
6	Mahasiswa memahami penggolongan/klasifikasi hukum	Mahasiswa dapat : 1. Mengerti penggolongan/klasifikasi hukum dengan sistematikanya. 2. Mengerti penggolongan dari segi nilai-nilai teoritis maupun dari segi praktis.	a. Pengertian b. Sistematika Yang Diselaraskan c. Penggolongan/ Klasifikasi Yang Lazim Digunakan d. Perbedaan Antara Beberapa Macam Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi 	4x50 menit
7	Ujian Tengah Semester				
8	Mahasiswa memahami konsep penafsiran hukum	Mahasiswa dapat : 1. Mengerti tentang intepretasi terhadap dalil-dalil yang tercantum dalam aturan-aturan hukum. 2. Mengerti cara-cara dan metode menafsirkan peraturan-peraturan hukum.	a. Pengertian Penafsiran Hukum b. Macam-Macam Cara Penafsiran c. Penjelasan Berbagai Macam Metode Penafsiran	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi 	4x50 menit
9	Mahasiswa memahami konsep kekosongan hukum	Mahasiswa dapat : 1. Mengerti bahwa Undang-Undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian. 2. Mengerti bahwa hakim mempunyai kewajiban untuk mengisi kekosongan hukum dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku.	a. Pengertian b. Konstruksi Hukum c. Penghalusan Hukum d. Pengungkapan Secara Berlawanan	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi 	4x50 menit
10	Mahasiswa memahami	Mahasiswa dapat :	a. Mazhab Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah 	

Minggu Ke	Capaian Pembelajaran	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Bentuk Pembelajaran (Metode dan Pengalaman Belajar)	Alokasi Waktu
	mahab-mahab ilmu pengetahuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> Mengerti latar belakang mengapa setiap orang harus mentaati hukum. Mengerti bahwa berbagai teori dan aliran pendapat atau mazhab-mazhab dalam ilmu pengetahuan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> Alam Mazhab Sejarah Teori Teokrasi Teori Kedaulatan Rakyat Teori Kedaulatan Negara Teori Kedaulatan Hukum Azas Keseimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi 	
11	Mahasiswa memahami konsep aliran-aliran hukum	<p>Mahasiswa dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengerti bahwa aliran-aliran hukum mempunyai pengaruh luas bagi pengelolaan hukum. Mengerti aliran-aliran pemikiran hukum mewarnai dalam praktek hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Aliran Legisme Aliran Freie Rechtslehre Aliran Rechtsvinding Aliran Yang Berlaku di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi 	4x50 menit
12	Mahasiswa memahami konsep kodifikasi hukum dan perkembangannya	<p>Mahasiswa dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengerti kodifikasi hukum, baik latar belakang timbulnya kodifikasi hukum, maksud dan tujuannya. Mengerti perkembangan kodifikasi hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Kodifikasi Hukum Timbulnya Kodifikasi Perkembangan Kodifikasi Aliran-Aliran Hukum Yang Timbul Kemudian 	<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi 	4x50 menit
13	Mahasiswa memahami konsep ilmu hukum sebagai kaidah	<p>Mahasiswa dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengerti tentang ilmu hukum merupakan ilmu kaidah, dan macam-macam kaidah yang ada. Mengerti hubungan, persamaan, dan perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah social lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Kaidah Penggolongan Kaidah Hubungan Antara Kaidah Hukum Dengan Kaedah Lainnya Persamaan Antara Kaedah Hukum Dengan Kaedah lainnya Perbedaan Antara Kaedah Hukum Dengan Kaedah lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi 	4x50 menit
14	Mahasiswa memahami	<p>Mahasiswa dapat :</p>	<ol style="list-style-type: none"> Subyek Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Ceramah 	4x50 menit

Minggu Ke	Capaian Pembelajaran	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Bentuk Pembelajaran (Metode dan Pengalaman Belajar)	Alokasi Waktu
	ilmu hukum sebagai ilmu pengertian	<ol style="list-style-type: none"> Mengerti ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum. Mengerti sebagai ilmu pengertian adalah hal-hal yang berkaitan dengan berjalannya hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> Obyek Hukum Peristiwa Hukum Masyarakat Hukum Peranan Hukum Akibat Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi 	
15	Mahasiswa memahami ilmu hukum sebagai kenyataan	<p>Mahasiswa dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengerti ilmu hukum sebagai ilmu tentang kenyataan, yaitu ilmu yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak. Mengerti yang termasuk dalam ilmu kenyataan tentang hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> Sosiologi Hukum Antropologi Hukum Psikologi Hukum Sejarah Hukum Perbandingan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi 	4x50 menit
16	Ujian Akhir Semester				

Kriteria Penilaian :

Unsur-unsur yang diperhitungkan dalam menentukan nilai akhir adalah sebagai berikut :

- Absen 20%
- Tugas 10%
- Quis 10%
- Midtem 20%
- Final 40%